



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Nomor: 295.1/D.01/DIK/2016

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN TK KRISTEN NAZARETH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

- Membaca :** Surat permohonan izin Penyelenggaraan "TK KRISTEN NAZARETH" Desa Lolak Kecamatan Lolak Nomor : 03/ TK.K NAZARETH/2016 serta lampirannya.
- Menimbang :**
1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi PLS dan PAUDNI bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin penyelenggaraan/Operasional.
 2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan, maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18
 2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
 3. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
 4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
 6. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2014-2015
- Memperhatikan :** Pedoman Teknis penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Penanggung Jawab / : Yayasan Pendidikan Kristen GMIBM
Lembaga Penyelenggara
- Kedua :**
- | | |
|--------------------|---|
| Nama Penyelenggara | : Pdt. ARTHUR.PH. SAHENSOLAR,STh |
| Jenis Pendidik | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Jenis Program | : TK (Taman Kanak-Kanak) |
| Nama Lembaga | : KRISTEN NAZARETH |
| Alamat | : Desa Lolak Kec. Lolak
Kab. Bolaang Mongondow |

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ~~ketentuan~~ apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
pada tanggal : 17 Februari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



Drs. OLI MOKODONGAN
NIP. 19590828 198602 1 007

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang PNFI Dinas Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Arsip